

**STATUS ANAK ANGKAT DALAM KEWARISAN MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM
SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum*

**OLEH:
LINDA FRI FILIA
07140036**

Program Kekhususan: Hukum Adat dan Islam (PK III)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

“STATUS ANAK ANGKAT DALAM KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM “
(LINDA FRIFILIA. 07140036, FAKULTAS HUKUM UNAND 2011)

ABSTRAK

Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat yang dilakukan oleh keluarga tertentu, nampaknya menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dapat diperbincangkan dalam khasanah keilmuan dewasa ini. Anak merupakan amanat dari Tuhan yang maha kuasa, yang diberikan agar dapat dipelihara secara lahir dan bathin oleh keluarga. Seorang anak memang layak hidup dengan segala kebutuhan yang diusahakan oleh kedua orang tua kandung, karena memang sudah menjadi tanggungjawabnya. Namun demikian, keadaan tersebut sering kali tidaklah dapat dirasakan oleh beberapa anak yang mungkin karena salah satu atau kedua orang tuanya telah tiada. Kemungkinan ini menimbulkan keadaan hidup si anak tidak lagi selayak anak yang lain, yang masih mempunyai orang tua kandung. Keadaan seperti ini, dapat pula terjadi dengan adanya kemungkinan karena kedua orang tua kandung memang tidak mampu secara ekonomi membiayai hidup si anak. Beberapa sebab lain dapat pula terjadi, sehingga oleh keluarga lain si anak kemudian diambil untuk dijadikan anak angkat. Pengangkatan anak oleh keluarga tertentu pada akhirnya mempunyai akibat-akibat yang mungkin terjadi di kemudian hari. Keberadaan anak angkat dalam keluarga memungkinkan adanya ikatan emosional yang tinggi, yang tidak lagi memisahkan satu dengan yang lain. Sehingga, pada saatnya anak angkat dapat diperhitungkan sebagai orang yang berhak mendapatkan harta orang tua angkat setelah meninggal. Inilah akibat yang dimaksud terjadi di kemudian hari. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa keberadaan anak angkat tersebut di atas mempunyai kedudukan terhadap harta warisan. Menurut hukum, KHI yang notabene sebagai hukum tertulis yang diberlakukan sebagai pedoman khusus bagi umat Islam dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum termasuk mengenai kedudukan anak angkat tersebut, pada pasal 209 KHI menjelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat. Hal tersebut di atas, menjadi permasalahan yang perlu dijawab secara jelas mengenai 1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam ? 2. Bagaimana Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam KHI ? 3. Bagaimana Kedudukan Anak Angkat Dan Orang Tua Angkat Terhadap Harta Warisan menurut Hukum Islam. Jika melihat dari mana harta yang diberikan kepada anak angkat, serta jumlah yang diberikan menurut KHI, maka kiranya permasalahan ini dapat ditelusuri secara terperinci dengan mencari hakikat yang terdalam untuk menjawabnya. Sehingga, untuk mencapai tujuan tersebut yaitu menemukan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penyusun melakukan pendekatan secara filosofis dengan mengungkapkan beberapa teori keadilan hukum baik dalam KHI. Di dalam hukum Islam terdapat asas keadilan dan keseimbangan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Keseimbangan, keserasian dan

keselarasan sikap dan tingkah laku manusia yang hidup dalam masyarakat, terjelma dalam bentuk nilai-nilai, hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Asas keadilan dan keseimbangan, mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban; antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Keadilan di dalam KHI menjadi titik yang terakhir untuk mendapatkan hakikat yang terdalam mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan seperti dalam permasalahannya. Dengan demikian, penelitian ini akan mampu menjawab permasalahan secara jelas tanpa adanya ketimpangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. sehingga kemudian di antara mereka pun ada yang mengangkat anak.

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu:

pertama, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri.

kedua, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.¹

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat. Untuk sementara pembahasan mengenai

¹ Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika,2001), hlm. 176

hukum Barat dan hukum Adat tidak kami sebutkan di sini, melainkan lebih dikonsentrasikan terhadap hukum Islam di Indonesia.

Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi; *pertama*, sebagai kontrol sosial dan *kedua*, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial.

Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai *blue-print* atau *cetak biru* Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami *kemandulan fungsi*, atau meminjam istilah Abdurrahman Wahid, *fosiliasi*, bagi kepentingan umat. Karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. Sehingga kemudian, sebagai realisasi dari semua itu dipandang perlu untuk diadakan pembaharuan Hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau dikenal KHI.

KHI Sesuai Inpres no.1 Tahun 1991 sebagaimana termaktub dalam *dictumnya* adalah perintah kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan

Kompilasi Hukum Islam.² Tujuannya ialah untuk digunakan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Sementara itu, hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia dan menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat.³ Di dalam hukum adat terdapat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang berbagai masalah, termasuk mengenai pengangkatan anak.

Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.⁴ Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan. Namun sebaliknya, dalam hukum Islam tidak demikian. Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris. Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT.

وما جعل ادعياءكم ابناءكم، ذلكم قولكم بافواحكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.⁵

ادعوهم لابائهم هو اقسط عندالله، فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم.⁶

ماكان محمدا با احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.⁷

² Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 165.

³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), hlm. 64-65

⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 12.

⁵ Al-Ahzab (33): 4.

⁶ Al-Ahzab (33): 5.

Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam KHI disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedang, pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah. Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung). Sedang cara untuk meneruskan pemeliharaan harta kekayaan inipun dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula.

Hal-hal tersebut di atas, membuat penyusun ingin melihat lebih jauh makna filosofis yang terkandung dari adanya pengangkatan anak yang karena

⁷ Al-Ahzab (33): 40

keberadaannya, dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan harta dari orang tua angkat.

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan.⁸ Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Permasalahan pengangkatan anak dan pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas menarik bagi penulis untuk membahasnya.

Menurut ketentuan umum dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari,

⁸ Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti. Bandung.1990.

biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁹ Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum adat, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang bersangkutan.

Dengan demikian, adopsi yang dilarang menurut ketentuan dalam hukum Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya, yakni menurut versi Hukum barat yaitu mengangkat anak secara mutlak. Dalam hal ini adalah, memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya. Berpijak dari uraian diatas maka peneliti mengambil judul: STATUS ANAK ANGKAT DALAM KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

B. Perumusan Masalah

⁹ Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam KHI?
3. Bagaimana Kedudukan Anak Angkat Dan Orang Tua Angkat Terhadap Harta Warisan menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam KHI
3. Untuk mengetahui Kedudukan Anak Angkat Dan Orang Tua Angkat Terhadap Harta Warisan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tentang hakikat pemberian harta terhadap anak angkat dalam KHI.
2. Sebagai bahan referensi bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih dalam permasalahan yang berkaitan dengan anak angkat dan kewarisan seperti tersebut di atas.

Semoga dengan penulisan ini ada inti sari yang dapat diambil dan berguna bagi para pihak dalam melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan, dan para penegak hukum dapat melakukan tugas masing-masing. serta menjadi

rangsangan bagi penulis dan peneliti lainnya untuk meneliti secara lebih luas dan mendalam dalam mengembangkan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaidah atau norma hukum yang ada, mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedang untuk mendapatkan data atau informasi tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan ini, maka kemudian diadakan *Library Research*, sehingga penelitian inipun dinamakan penelitian pustaka. Yaitu penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan skunder.¹⁰ bahan primer tersebut, antara lain: buku-buku tentang hukum islam dan KHI, makalah tentang anak angkat, dan penelitian mengenai anak angkat. Sedang yang termasuk bahan sekunder, adalah: kamus dan bibliografi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dengan sifat tersebut, maka pada penelitian ini akan digambarkan bagaimana keberadaan anak angkat dalam keluarga berkaitan dengan kedudukannya terhadap harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam. Gambaran tersebut akan menjelaskan bagaimana anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkat.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Normatif, Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, t.t), hlm. 34-35.

3. Pendekatan

Untuk memahami peraturan hukum mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam, Penyusun menggunakan pendekatan filosofis. Dengan pendekatan ini, diharapkan Penyusun akan menemukan beberapa tujuan pemberian harta terhadap anak angkat dari orang tua angkat, prinsip keadilan hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga ditemukan hakikat terdalam atas pemberian hak perolehan harta terhadap anak angkat tersebut.

4. Pengumpulan data

Karena penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Dengan metode ini, Penyusun akan menelaah berbagai literatur atau buku-buku yang isinya membahas tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan baik dalam hukum islam khususnya yang berlaku dalam KHI.

5. Analisis data

Setelah Penyusun memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data dan sekaligus melakukan kritik sumber dengan metode komparatif, yaitu memperbandingkan antara dua sistem hukum tentang pemberian harta terhadap anak angkat. Selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap makna kata-kata dan kalimat-kalimat tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematika sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti, adapun sistematika penulisan hasil penelitiann ini adalah:

Bab I Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat penelitian, metode penelitian. dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka membahas mengenai konsep-konsep serta teori-teori yang mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini.

Bab III Berisi tentang pembahasan mengenai anak angkat dan kewarisan berdasarkan KHI.

Bab IV Kesimpulan dan saran yaitu berupa kesimpulan dan saran-saran yang diberikan oleh penulis.

Bagian akhir skripsi yaitu berupa daftar pustaka

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu simpulan, yakni sebagai berikut :

1. Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.
2. KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat.
3. Ketentuan Hukum Islam, yakni :
 - a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung.
 - b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya.
 - c. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

B. Saran-saran

1. Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan agar kedudukan anak menjadi jelas dan

pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak.

2. Hendaknya masyarakat yang ingin mengangkat anak sebaiknya memahami prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3. Pemerintah dalam hal ini hendaknya lebih memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan anak agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan persengketaan diantara orang tua angkat dengan anak angkat KHI sebagai hukum positif, Hendaknya mampu memberikan solusi terbaik bagi permasalahan-permasalahan yang ada dan hidup di masyarakat. Termasuk mengenai permasalahan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan. Keberadaan anak angkat yang tidak diakui dalam hukum Islam, semestinya dapat dijelaskan lebih lanjut. Kiranya hal tersebut merupakan permasalahan yang harus diselesaikan berikutnya. Sehingga, berkaitan dengan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan ini, juga dapat diselesaikan secara adil dan pasti. Hal ini tentunya demi kebaikan bersama serta agar segala tindakan yang dilakukan oleh siapapun dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an*, Semarang: CV. Wicaksana.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Imam al-, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-fikr, 1401 H.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim, Kitab Al-Wasiyyah, bab al-Wasiyyah bias-sulus*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.

C. Kelompok Fiqh

Ali, Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, pada masalah kontemporer hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.

Shiddiqi, Nourrouzzaman, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

D. Kelompok buku lain

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Ash Shabuni, Syekh Muhammad Ali. 1995. *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Bandung : Trigenda Karya.

Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 1997. *Fiqh Mawaris*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.

- Attamimi, A. Hamid S, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Budiarto, M. 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta :Akademika Pressindo.
- Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Djakfar, Idris dan Yahya, Taufik, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Fathurrahman.ilmu waris Bandung;.al-Ma'arif. 1984
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tinta Mas, 1968.
- Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*, Bandung: Alumni, 1977.
- Martosedono, Amir. 1990. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarang Effhar Offset dan Dahara Prize.
- Maruzi, Muslich. 1981. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang : Mujahidin.
- Meliala, Djaja S. 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung : Tarsito.
- Muslehuddin, Muh, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Suatu Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1983. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung : Sumur.
- Salim, Oemar, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, R., *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Soimin, Soedaryo. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Piara, 1993.
- Tafal, B. Bastian, *Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta: Rajawali Perss, 1985.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Wirjono, Prodjodikoro R, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983.
....., *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur, 1995.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.